

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Campuran Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Farah Nabila Diana Rahayu, Indri Lestari, Fikha Monisa
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
farahnabila676@gmail.com

ABSTRACT:

Living together is one of the means to meet the needs of human life, both physical and spiritual needs. Living together between a man and a woman as husband and wife and fulfilling the legal provisions, this is what is commonly referred to as a marriage. Marriage is a very noble way to organize household life and offspring and get to know each other, so that it will pave the way for helping each other. Mixed marriage has penetrated all corners of the country and social classes. Based on the description of the background of the problems above, the author is then interested in making the theme of writing this law "Juridical Analysis of Mixed Marriages Foreign Male Citizens (WNA) Marry Indonesian Citizen Women (WNI) According to Law Number 1 of 1974". The impact or legal consequence of the mixed marriage is regarding the nationality concerned (wife/WNI woman) and also the citizenship status of the child. From a legal standpoint, a person's citizenship status determines his rights and authorities as a citizen. This study aims to find out what are the legal consequences of mixed marriages for mixed marriage actors, especially Indonesian Citizens (WNI) and what are the Child Custody Rights Due to Divorce in Mixed Marriages. The research method used in this study is a normative legal research method in which the data sources used are obtained based on primary legal materials, namely Law Number 1 of 1974 and secondary legal materials such as books, journals and so on. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords: Marriage, Citizenship, Nationality

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.¹

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:²

1. Ikatan lahir batin;
2. antara seorang pria dan seorang wanita
3. sebagai suami istri
4. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat³. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke-25* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hal. 348, t.t.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 38., t.t.

³ *Ibid.*,

mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.⁴

2. Antara Seorang Wanita dan Seorang pria

seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami.⁵

3. Sebagai Suami dan Istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat intern dan syarat extern. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat extern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.⁶

4. Membentuk Keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak(-anak).⁷ Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. ⁸Sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pasangan harus bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri mereka dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Misalnya, bagi pasangan yang berlainan kewarganegaraan, dimana di dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Penundukkan diri kepada salah satu hukum negara dan berpindah kewarganegaraan adalah suatu langkah untuk melakukan penyesuaian dalam suatu perkawinan agar perkawinan menjadi langgeng dan bebas dari masalah-masalah prinsipil di kemudian hari. Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur didalam pasal 57, yang bunyinya

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, Hlm, 39., t.t.

⁷ *Ibid.*, Hlm, 42.,.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 43., .

4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkann per kawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang menagtur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegran yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.⁹

Akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagaimana Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;¹⁰

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan-permasalahan yaitu **Pertama** Bagaimana Akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)? Dan **Kedua** Bagaimana Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran ?

METODELOGI PENELITIAN

Mohammad Radhi mendefenisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan dilapangan hukum yang berdasarkan

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. hlm 103.

¹⁰ *Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Penelitian hukum normatif, terdiri atas : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang ***"ANALISIS YURUDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"*** adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa data sekunder Undang-undang, doktrin, atau Hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-undang Perkawinan. serta dilakukan pencarian bahan menggunakan studi kepustakaan (library research).

Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan bersumber pada perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran dan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, Dimana metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.¹³

Berdasarkan cara pengumpulan data berupa studi dokumen atau tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder berbahan hukum primer dengan mengambil sumber data berupa perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Bagi Pelaku Perkawinan Campuran Khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka dalam bidang hukum perkawinan telah tercipta unifikasi hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan "isi" atau "aspek material" dari konsep kewarganegaraan

¹¹ [Http://Meaningaccordingtoexperts.Blogspot.Com/2017/04/Pengertian-Dan-Tujuan-Metode-Penelitian.Html](http://Meaningaccordingtoexperts.Blogspot.Com/2017/04/Pengertian-Dan-Tujuan-Metode-Penelitian.Html) "Pengertian Dan Tujuan Metode Penelitian Hukum Menurut Ahli

¹² [https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/#:~:text=Menurut%20Moleong%20\(2005%3A6\),pada%20suatu%20konteks%20khusus%20yang](https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/#:~:text=Menurut%20Moleong%20(2005%3A6),pada%20suatu%20konteks%20khusus%20yang) "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan"

¹³ <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/> "Teknik Pengumpulan Data"

itu sendiri. Hak dan kewajiban warganegara pada umumnya dimuatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat, yakni:

- Asas Ius Soli

Artinya pedoman yang berdasarkan daerah atau tempat. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Disebut juga asas daerah kelahiran.

- Asas Ius Sanguinis

Pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut.¹⁴

Dampak atau akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut ialah mengenai kewarganegaraan yang bersangkutan (istri/wanita WNI) dan juga status kewarganegaraan sang anak. Dari sisi hukum, status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewenangannya selaku warga negara. Orang yang memiliki status kewarganegaraan akan berbeda dengan orang yang tidak berstatus sebagai warga negara di negara tersebut, begitu juga sebaliknya, kewenangan dan hak orang asing juga terbatas. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan “isi” atau “aspek material” dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban warganegara pada umumnya dimuatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian bahwa rumusan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dibatasi hanya pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sedangkan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum agama yang berlainan, tidak merupakan perkawinan campuran. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, masalah perkawinan campuran diatur dalam GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Staatsblad 1898 Nomor 158, dan berdasarkan GHR bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum berlainan. Dengan demikian, yang termasuk perkawinan campuran yaitu:

1. Perkawinan internasional;
2. perkawinan antar golongan;
3. Perkawinan antar tempat (antar adat); dan
4. Perkawinan antar agama.

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan hukum perdata internasional, karena dalam perkawinan campuran mengandung unsur asing, yaitu terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menimbulkan hubungan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan GHR (S. 1898 No. 158), istri mengikuti status hukum suami dan dengan demikian istri mengikuti status hukum kewarganegaraan suami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 GHR bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, si perempuan (istri)

¹⁴ “Akibat hukum perkawinan campuran”, <https://ibtimes.id/akibat-hukum-perkawinan-campuran/> diakses pada tanggal 23 desember 2022

tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil. Dalam hukum perdata internasional, dikenal ada 2 (dua) konsepsi mengenai status personil ini, yakni:

1. Konsepsi yang luas

- a) dalam bidang hukum perorangan, seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;
- b) dalam hukum kekeluargaan, demikian juga dalam hal perwalian dan kuasa; dan
- c) pewarisan dalam arti yang seluas-luasnya.

2. Konsepsi yang sempit

yaitu semua yang termasuk dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali mengenai pewarisan. Dari kedua konsepsi ini (baik yang luas maupun yang sempit), maka perkawinan termasuk pula sebagai status personil. Hal yang menjadi persoalan adalah terkait dengan hukum harus digunakan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan hukum perdata internasional. Memperhatikan konsep-konsep hukum dalam hukum perdata internasional, maka dikenal 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:

- a) Prinsip personalitas, yang menentukan bahwa status personil dari seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya. Dengan demikian, dimanapun seseorang berada, maka yang berlaku adalah hukum nasionalnya
- b) Prinsip teritorialitas, yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personil seseorang adalah hukum dimana orang tersebut berada atau berdomisili.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka prinsip yang dianut di Indonesia didasarkan pada Pasal 16 Algemene Bepalingen (AB), yang menentukan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda (Warga Negara Indonesia), peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup:

1. Hukum perseorangan, termasuk hukum keluarga dan perkawinan.
2. Peraturan-peraturan mengenai benda-benda yang tidak tetap.

Perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menyebabkan istri atau suami tunduk pada hukum kewarganegaraan suami atau istri, karena dalam Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika menurut hukum negara asal suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tersebut ditentukan bahwa suami atau istri mengikuti kewarganegaraan suami atau istri.

Sedangkan berdasarkan ayat (3) ditentukan pula bahwa suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, jika memang hal ini tidak menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, dapat pula menyampaikan pernyataannya menjadi Warga Negara Indonesia jika yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Dengan demikian, status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia akibat adanya perkawinan tidak berlaku secara serta merta, melainkan bersifat alternatif, artinya dapat dipergunakan atau tidak oleh warga negara asing yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraannya. Adanya kebebasan bagi para pihak adalah hal 16 menentukan kewarganegaraannya menimbulkan kemungkinan terjadinya kesulitan untuk menentukan hukum yang harus digunakan jika terjadi suatu peristiwa hukum, sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran maupun sebagai akibat putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.¹⁵

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang yang baru ini menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

- a) *Secara filosofis*, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
- b) *Secara yuridis*, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
- c) *Secara sosiologis*, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan jender.¹⁶
- d) Secara garis besar akibat hukum dari perkawinan campuran sudah dijelaskan diatas melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 1. WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU 12/2006 (Pasal 58 UU Perkawinan jo. UU 12/2006)
 2. Apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 ayat (1) huruf b dan c UU 6/2011 jo. PP 31/2013)

¹⁵ Erwinsyahbana, Tengku. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan" <https://osf.io/23fmr/download> diakses 23 desember 2022

¹⁶ Sasmiar, "Perkawinan campuran dan akibat hukumnya" diakses 23 desember 2022

3. Tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gono-gini, WNI tidak akan bisa memiliki hak atas tanah. 17

Selanjutnya, menurut Pasal 58 UUP bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Jadi, jika kita melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.¹⁸ Di dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal.¹⁹

Selanjutnya untuk Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia dengan dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Kemudian ditambahkan lagi pada ayat (2)

¹⁷ "Aspek dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia", <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/28/aspek-dan-akibat-hukum-perkawinan-campuran-di-indonesia/>,

¹⁸ "Masalah Perkawinan Campur (WNI & WNA)", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi-view?id=306>, diakses 23 desember 2022

¹⁹ Bobby, Adrian. "Bagaimana Status Kewarganegaraan Jika Nikah dengan WNA", <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/10/21/bagaimana-status-kewarganegaraan-jika-nikah-dengan-wna/>, diakses 23 desember 2022

yang berbunyi bahwa Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Ketentuan ini sama bunyinya dengan Pasal 83 dan 84 KUHPPerdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jangka waktu ini disingkat menjadi tiga puluh hari (Pasal 37 ayat (4)). Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum syara', artinya selain memenuhi persyaratan Undang-Undang juga harus memenuhi persyaratan ketentuan agama islam.

Dalam hal ini, status Perwakilan RI sebagai wilayah ekstrateritorial RI disuatu Negara mengandung pengertian bahwa hukum RI, yang urusan administrasinya diselesaikan oleh bidang konsuler. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI diluar negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran, dan pencatatan terhadap perkawinan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama islam bagi yang beragama islam. Untuk itu disusunlah petunjuk pelaksanaan perkawinan Indonesia diluar negeri.

Menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional, mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving), yang menyebutkan bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia. "Untuk sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materill. Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB yakni tunduk pada hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (lec loci celebration). Jika di Negara dimana perkawinan dilangsungkan secara sipil, maka perkawinan dilakukan secara sipil. Untuk syarat materill misalnya mengenai persetujuan kedua mempelai, ijin orang tua, batas usia kawin untuk pria 19 (Sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, berlaku hukum nasional yakni hukum perdata (dalam hal ini Indonesia)".

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Sudargo Gautama menyatakan bahwa :

"Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Sehingga warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya". Jadi, keabsahan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia adalah dicatitkan pada Catatan Sipil di negara setempat, dilaporkan pada pejabat konsuler t dan Instansi Pelaksana di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Jika batas waktu pelaporan terlewati, pasangan perkawinan bisa dikenakan denda administratif. Dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh menjadikan denda tersebut sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ketentuan ini diatur dalam pasal 107 Perpres 25. Salah satu yang sudah mencantumkan sebagai pendapatan daerah adalah DKI Jakarta, melalui Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila perkawinan di luar negeri tersebut tidak dicatitkan di Indonesia, konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dasar hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada,”²⁰

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Setelah menikah, setiap pasangan pastinya mengharapkan hadirnya keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam suatu pernikahan. Namun, dikarenakan pasangan yang menikah adalah pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan maka hal ini juga akan berdampak bagi status kewarganegaraan yang dimiliki anak nantinya. Umumnya, anak akan lebih sering mengikuti kewarganegaraan ayah dibandingkan ibu. Hal itulah yang merupakan permasalahan yang cukup pelik karena ibu yang biasanya adalah Warga Negara Indonesia akan merasa keputusan ini tidak adil.

Apalagi pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah. Oleh karena itu, pada tahun 2006 diubahlah pengaturan tersebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 62 yang merujuk Pasal 59 ayat (1) untuk pengaturannya. Sehingga mengenai kedudukan anak pun mau tidak mau kita harus memperhatikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Menurut teori hukum Perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,¹⁰ apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kaitan yang erat dengan status hukum anak yang dilahirkan. Berbicara mengenai status hukum anak tidak terlepas dari persoalan mengenai “kewarganegaraan”. Persoalan tersebut diatur dalam hukum yang dikenal dengan istilah “hukum kewarganegaraan”. Hakekatnya, hukum ini merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antar Negara dan warga Negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

Kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran ini Berdasarkan Undang-Undang bahwa anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 Tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah anak berusia 18 Tahun atau setelah kawin. Pada saat ini anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut bisa menjadi WNI. Hal itu karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa dimana anak tersebut dilahirkan, maka ia menjadi WNI yang mempunyai kewarganegaraan terbatas, maksudnya setelah angka berusia delapan belas tahun dia berhak menentukan atau memilih kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.

²⁰ Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. “Akibat Hukum Pernikahan Di Luar Negeri Yang Tidak Tercatat Di Indonesia”, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>, Diakses 23 Dember 2022

Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran bahwa:

- 1.) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak dari perkawinan campuran mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraanya
- 2.) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan
- 3.) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Anak diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang-undang Kewarganegaraan ini disahkan. Dalam ketentuan Undang-undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing.

Menjadi warga negara Indonesia Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita Negara asing dengan warganegara Indonesia (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Jo Pasal 21 (1) Nomor 12 Tahun 2006), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pension suami.

Menjadi warga negara asing Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan paspor di kedutaan besar ayahnya, dan dibuatkan kartu izin tinggal sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.²¹

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.”²¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak mempunyai kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Dalam Pasal 47 UU Perkawinan berbunyi:

²¹ Rahma, mutiah. “Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Campuran” <https://lib.ui.ac.id>, diakses 23 desember 2022

- 1.) “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2.) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa:

“ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya” dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1.K/Sip/1977 dalam amarnya berbunyi “memutuskan atau menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara atau dirawat oleh ibunya.”

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas menegaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian maka anak yang masih dibawah umur diutamakan dirawat dan dipelihara oleh ibunya demi kepentingan si anak, kecuali terbukti secara hukum dan/atau secara medis bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara dan mengasuh anaknya.

Kemudian berdasarkan Pasal 41 huruf a yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.” Oleh karenanya, bagi Pengadilan hak asuh anak yang masih di bawah umur sangat lah penting untuk ditentukan kepada siapa ia diasuh oleh salah satu orang tuanya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dipengaruhi oleh masalah antara ibu dan bapaknya atau agar anak tidak menjadi “korban” dari perceraian orang tuanya.

Akibat dari putusnya perkawinan juga berpengaruh kepada tanggung jawab setelah putusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan terdapat kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai yang diatur pada Pasal 41 huruf c yang berbunyi:

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.”

Ketentuan di atas mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa kemungkinan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya. Mengenai kekuasaan orang tua dan biaya pemeliharaan anak dalam perceraian perkawinan campuran sama dengan akibat putusnya perceraian pada pasangan Indonesia, yakni pada pasal 41 huruf a-c UU Perkawinan, yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah dan ibu wajib memberikan nafkah kepada anak maka dari itu majelis tidak sependapat dengan besaran biaya hidup untuk seorang

anak sampai dewasa dipatok sedemikian rupa sebab biaya hidup setiap bulan tentunya akan terus berubah seiring dengan kebutuhan hidup yang mencakup makan, kebutuhan sehari-hari, Pendidikan, rekreasi, dan lain-lain berubah setiap saat.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak atau akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut ialah mengenai kewarganegaraan yang bersangkutan (istri/wanita WNI) dan juga status kewarganegaraan sang anak. Dari sisi hukum, status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewenangannya selaku warga negara. Berdasarkan ayat (3) ditentukan pula bahwa suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, jika memang hal ini tidak menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, dapat pula menyampaikan pernyataannya menjadi Warga Negara Indonesia jika yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
2. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak berhak memilih berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak mempunyai kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak dari perkawinan campuran mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraanya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perkawinan campuran di Indonesia seharusnya di atur secara tegas mulai dari sebab hingga akibat yang dapat timbul dikemudian hari. Sebagaimana Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, dapat pula menyampaikan pernyataannya menjadi Warga Negara Indonesia jika yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Sehingga jika pengaturan mengenai perkawinan campuran di atur secara terperinci dan jelas, maka, dampak atau hal yang tidak diinginkan akibat status perkawinan campuran kewarganegaraan dapat dihindari.
2. Mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak di atur secara khusus seharusnya pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki atau

²² Eva,ernila. “Akibat Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Atas Putusnya Perkawinan Campuran”, diakses 24 desember 2022

memfasilitasi pengaturan secara jelas juga mengenai hak asuh anak akibat perkawinan campuran sehingga jika terjadi perceraian antara WNI dengan WNA yang memiliki anak, maka pola pembagian pengasuhan telah memiliki dasar hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. Ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), hal. 348, t.t.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 38., t.t.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. hal 103,.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

Website :

"Pengertian Dan Tujuan Metode Penelitian Hukum Menurut Ahli

[Http://Meaningaccordingtoexperts.Blogspot.Com/2017/04/Pengertian-Dan-Tujuan-Metode-Penelitian.Html](http://Meaningaccordingtoexperts.Blogspot.Com/2017/04/Pengertian-Dan-Tujuan-Metode-Penelitian.Html)